

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu yang diupayakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, dan cita-cita nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea empat menyebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan umum, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.¹

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional sebagai keberlanjutan dari program pemerintah Joko Widodo atau yang disebut dengan nawacita ialah membangun Indonesia dari pinggir, dengan kata lain pemerintah melaksanakan percepatan pembangunan di desa-desa tertinggal untuk mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab maju tidaknya negara Indonesia tergantung dari maju tidaknya desa serta masyarakat

¹ Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Selengkapnya baca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

desa. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menjadikan desa sebagai ujung tombak dari pembangunan.²

Pemerintah membuat kebijakan tentang desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bukti ketegasan komitmen pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³

Pemerintah mengatur tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu tujuannya ialah untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dengan itu Undang-Undang tentang desa sangat diperlukan guna memberdayakan masyarakat desa dalam perspektif komprehensif yang bisa membuat desa mampu mengembangkan dirinya dengan segala potensi yang ada didalamnya serta percepatan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴

² Ria Angreini. 2017. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Surai) (Studi Komparatif Pada Tiyuh Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)". *Tesis*. Universitas Lampung: Bandar Lampung. Hlm. 1.

³ Fadil Azhar. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin: Makassar. Hlm. 2-3.

⁴ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Proses desa dalam mengembangkan dirinya tentu saja memerlukan dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan percepatan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan otonomi untuk penguatan dan pengelolaan potensi desa serta memberikan ruang pada prakarsa-prakarsa lokal menuju kemandirian desa. Desa tidak hanya diberikan kewenangan yang sangat besar, namun dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, desa juga dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBN dan APBD.⁵

Salah satu poin yang paling krusial dalam Undang-Undang desa ialah alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁶

Setiap desa mendapatkan dana sekitar Rp1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan Undang-Undang desa yaitu, 10% dari dana transfer daerah menurut APBN dan untuk perangkat desa sebesar Rp59, 2 triliun ditambah

⁵ Helmi Pandawa. 2017. Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun dan Dana Desa dalam Membangun Desa di Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Renaissance*. Vol. 2 (2). Hlm. 224.

⁶ *Ibid.*

dengan dana dari APBD sebesar 10% sekitar Rp45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia. Maksud pemberian dana desa (DD) tersebut adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan desa yang tidak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi.⁷

Pemerintahan kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang menerapkan sebuah kebijakan tentang GDM (Gerakan Desa Membangun). Pemerintah kabupaten Bungo memberikan bantuan keuangan kepada 141 dusun dari 17 kecamatan sejumlah Rp250.000.000 per dusun sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pemerintah kabupaten Bungo membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM), guna memperkuat pelaksanaan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten Bungo kepada dusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di dusun.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Penyebutan Desa menjadi Dusun sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung. Menerangkan bahwasannya Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana GDM tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bungo yang bersifat khusus, dan yang menerima dana GDM tersebut adalah seluruh dusun yang ada di Kabupaten Bungo yang berjumlah 141 dusun. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM) pada bagian keempat tentang jenis kegiatan, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwasannya kegiatan yang dapat dibiayai oleh GDM adalah bidang pembangunan dusun dan bidang pemberdayaan masyarakat dusun.⁹

Kebijakan GDM tersebut merupakan hal strategis bagi pemerintah dusun yang mencerminkan apa yang terjadi di dusun sebenarnya menunjukkan bagaimana pola akuntabilitas pemangku jabatan politik dari tingkat kabupaten hingga dusun, adapun dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dusun, harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengalokasian dana GDM yang diterima oleh setiap dusun untuk tahun anggaran 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM) ialah sebesar Rp150.000.000, yang dicairkan secara 2 tahap. Tahap satu sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan tahap dua sebesar 50% (lima puluh perseratus), yang di kelola dalam masa satu tahun yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

⁹ Moedarlis, Fajar Trilaksana. 2019. Akuntabilitas Politik dalam Anggaran (Studi Kasus: Dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo). *Journal Of Government and Civil Society*. Vol. 3 (1). Hlm. 3.

Berdasarkan kutipan dari Jambitribunnews, selain dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan bantuan operasional provinsi (BOP), pemerintah dusun di Bungo juga menerima dana program GDM dengan pengalokasian pada tahun 2019 sebanyak Rp250.000.000 per dusun untuk program Gerakan Desa Membangun (GDM). Hal itu mengalami kenaikan jumlah pengalokasian dari dua tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM) yang berjumlah Rp150.000.000.¹⁰

Sebagaimana kutipan dari sidakpost.id, menyebutkan bahwasannya keberhasilan dari program GDM adalah menurunnya jumlah dusun tertinggal di Kabupaten Bungo. Hal itu di tegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun (PMD) Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat yang mengatakan bahwasannya dari hasil finalisasi pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilakukan pada tahun 2019, 141 dusun yang ada di Kabupaten Bungo secara umum berada pada level dusun dengan status berkembang menuju maju dan mandiri. Artinya dua tahun IDM diukur skornya naik. Misal mengacu pada status desa sangat tertinggal pada tahun sebelumnya ada 2 dusun, untuk status maju ada 24 dusun, mandiri 3 dusun, berkembang 84 dusun dan yang tertinggal hanya tersisa 30 dusun, di mana pada tahun sebelumnya desa tertinggal berjumlah 69 dusun.¹¹

¹⁰ Baittri, Jaka Hendra. 2019 Pemkab Bungo Akan Gelontorkan Rp250 Juta per Desa untuk Program GDM di <https://jambi.tribunnews.com> (di akses 10 Februari 2020).

¹¹ Anonim. 2019. Jumlah Dusun Tertinggal di Bungo Menurun di <https://sidakpost.id> (di akses 11 Februari 2020).

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada dusun seperti dana desa (DD) yang berperan besar, dana program gerakan dusun membangun (GDM) sebagai dana pendukung, dan dana bantuan operasional provinsi (BOP). Selain itu, Kabupaten Bungo juga memberikan penghargaan kepada dusun terbaik melalui sebuah ajang perlombaan dusun atau yang disebut dengan ‘dusun award’ yang mulai dilaksanakan pertama kali pada tahun 2018.¹²

Sebagaimana kutipan dari brito.id pada tahun 2018 diadakan kegiatan dusun award yang merupakan motivasi bagi pemerintahan dusun untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan juga terhadap pembangunan dusun masing-masing. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat mengatakan “Bagi dusun yang berhasil memperoleh sebagai dusun terbaik, maka akan mendapatkan hadiah pendanaan sebesar Rp50 juta”, yang mana sebelumnya dana GDM berjumlah Rp250 juta maka akan ditambah menjadi Rp300 juta. Pada penghargaan tersebut, terdapat 4 kategori penghargaan yang salah satunya ialah kategori GDM terbaik. Kategori GDM terbaik ini dimenangkan oleh Dusun Tirta Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir.¹³

Pengelolaan keuangan GDM (Gerakan Dusun Membangun) menurut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Dusun Membangun (GDM) harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabilitas, dan partisipatif dengan kata lain pengelolaan

¹² *Ibid.*

¹³ Anonim. 2018. Ini Dia Desa Terbaik Versi Dusun Award 2018 di <https://www.brito.id> (di akses 11 Februari 2020).

keuangan GDM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance*.

Good governance menurut Bank Dunia (*World Bank*) merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. *Governance* menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*” mendefinisikan pemerintahan (*Governance*) adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.¹⁴

Secara geografi, Dusun Tirta Mulya merupakan dusun yang letak atau jaraknya paling jauh dari Kabupaten Bungo. Namun, Dusun Tirta Mulya berhasil mengelola dana GDM sehingga mendapatkan *award* dari pemerintah daerah yakni memperoleh lebih banyak jumlah dana GDM dibandingkan dusun-dusun lainnya. Padahal secara konseptual seharusnya daerah (dalam hal ini dusun) yang jaraknya paling dekat dengan pusat (dalam hal ini kabupaten) berpotensi lebih besar dalam

¹⁴ Menurut Mardiasmo, *governance* diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Sedangkan menurut Rewansyah *governance* (pemerintahan) merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara, tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha/bisnis, dan masyarakat madani (*civil society*). Selanjutnya baca Mustafa, Delly. 2014. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.

mewujudkan keberhasilan program-program pemerintah, namun kenyataannya dalam hal ini tidak.

Sebagaimana salah satu kutipan dari website resmi Dusun Tirta Mulya tirtamulya.desa.id menyebutkan bahwasannya pada hari Selasa 9 Juli 2019 bertempat di balai dusun Tirta Mulya dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dusun. Selain kegiatan tersebut pemerintah dusun juga melaksanakan pelatihan website, pengelolaan sanggar batik dan lain sebagainya yang menunjukkan upaya pemerintah dusun dalam meningkatkan akuntabilitas aparatur dusun¹⁵.

Selain itu, kutipan dari kajalangko.id menyebutkan bahwasannya dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dusun Tirta Mulya, pemerintah dusun memberdayakan masyarakat setempat yang terdiri dari ibu-ibu PKK sebagai pembatik yang disebut-sebut memiliki prospek besar dalam mengembangkan perekonomian masyarakat setempat yang juga sebagai bentuk dari kebebasan masyarakat setempat untuk turut ikut serta dalam kegiatan yang diadakan¹⁶.

Hal di atas menunjukkan asas transparansi Tirta Mulya melalui website resminya yang memuat jenis program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dusun terkait. Adapun berdasarkan kutipan dari website resmi tirtamulya.desa.id di atas yang berisikan pelatihan-pelatihan yang diperuntukkan kepada aparatur dusun serta memberdayakan dan mengikutsertakan masyarakat

¹⁵ Anonim. 2018. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dusun di <http://tirtamulya.desa.id> (diakses 8 Maret 2020).

¹⁶ Anonim. 2018. Tingkatkan Produksi dan Edukasi, Desa Tirta Mulya Dirikan Sanggar Batik di <http://kajalangko.com> (diakses 8 Maret 2020).

dalam program dan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dusun, juga mengisaratkan adanya pelaksanaan dua asas dalam pengelolaan keuangan GDM yaitu akuntabilitas dan partisipasi, sehingga pelaksanaan asas GDM berdasarkan temuan awal peneliti telah berjalan dengan baik¹⁷.

Pelaksanaan Good Governance di tingkat pemerintahan terendah yakni pemerintahan desa merupakan suatu objek yang menarik serta jarang untuk diteliti. Penelitian ini memfokuskan pelaksanaan 3 prinsip good governance dalam pengelolaan Gerakan Dusun Membangun (GDM) di pemerintahan dusun, hal ini dilakukan karena dusun merupakan ujung tombak keberhasilan dari pelaksanaan pemerintahan, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pada pemerintah pusat. Adapun novelty atau kebaruaran penelitian ini ialah, belum adanya penelitian yang meneliti mengenai mengenai pelaksanaan good governance di pemerintahan dusun khususnya di Kabupaten Bungo. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Gerakan Desa Membangun (GDM) Dusun Tirta Mulya, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi”.



¹⁷ Anonim. 2018. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dusun di <http://tirtamulya.desa.id> (diakses 8 Maret 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Dusun Tirta Mulya merupakan salah satu dusun yang ada di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan kutipan dari jambi.bps.go.id Kabupaten Bungo memiliki jumlah dusun sebanyak 141 dari 17 kecamatan¹⁸. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Nama Kecamatan, Ibukota dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bungo Tahun 2015

No	Kecamatan	Ibu kota	Jumlah		Jumlah
			Desa	Kelurahan	
1	Pasar Muara Bungo	Muara Bungo	-	5	5
2	Rantau Pandan	Rantau Pandan	6	-	6
3	Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh	11	-	11
4	Jujuhan	Rantau Ikil	10	-	10
5	Tanah Sepenggal	Psr Lbk Landai	10	-	10
6	Pelepat	Rantau Kelayang	15	-	15
7	Muko-Muko Batin VII	Tanjung Agung	9	-	9
8	Limbur Lbk Mengkuang	Limbur	14	-	14
9	Pelepat Ilir	Kuamang Jaya	17	-	17
10	Bathin II Babeko	Simpang Babeko	6	-	6
11	Bathin III	Kel. Manggis	5	3	8
12	Bungo Dani	Kel. Sei. Pinang	3	2	5
13	Rimbo Tengah	Kel. Cadika	2	2	4
14	Bathin III Ulu	Muara Buat	9	-	9
15	Bathin II Pelayang	Peninjau	5	-	5
16	Tanah Sepenggal-Lintas	Embacang	12	-	12
		Gedang			
17	Jujuhan Ilir	Pulau Batu	7	-	7
	Jumlah/Total 2015		141	12	153

Sumber: Data sekunder dari <https://jambi.bps.go.id> tahun 2020

¹⁸ Anonim. 2018. Nama Kecamatan, Ibukota dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bungo Tahun 2015 di <https://jambi.bps.go.id> (diakses 11 Februari 2020).

Berdasarkan tabel di atas, Tirta Mulya termasuk ke dalam Kecamatan Pelepat Ilir, secara geografis letak Dusun Tirta Mulya terletak paling jauh dari 13 dusun yang berdekatan dengannya dan berada di dalam Kecamatan Pelepat Ilir, sehingga jarak antara Dusun Tirta Mulya dengan Kabupaten Bungo lebih jauh apabila dibandingkan dengan dusun-dusun di sekitarnya. Pelaksanaan asas GDM yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang telah berjalan dengan baik, namun letak geografis atau lokasi dusun yang jauh dari kabupaten menimbulkan pertanyaan tentang mengapa penerapan asas GDM bisa berhasil atau berjalan dengan baik di Dusun Tirta Mulya. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengasumsikan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi keberhasilan Dusun Tirta Mulya dalam menerapkan prinsip good governance¹⁹.

Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa ketiga asas GDM yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang merupakan prinsip good governance di Dusun Tirta Mulya telah berjalan dengan baik sedangkan letak dusun yang jauh dari kabupaten namun dusun tersebut berhasil meraih kemenangan, maka hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan ditelaah ketika secara konseptual semakin dekat letak geografis suatu daerah dengan pusat maka dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah program, namun dalam hal ini berbeda.

¹⁹ *Good governance* menurut Bank Dunia (*World Bank*) merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Menurut UNDP *good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Baca Safrijal, M. Nasir Basyah, dan Hasbi Ali. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Vol. 1 (1). Hlm. 180.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Fajar Trilaksana Moedarlis dengan metode penelitian kualitatif, dengan hasil analisis bahwa pemerintah Kabupaten Bungo telah akuntabel dalam merealisasikan janji politiknya. Kemudian pemerintah dusun Lubuk Beringin dan Tombolasi telah sama-sama akuntabel dalam penggunaan dana GDM. Namun, berbeda dengan dusun Sinamat Ulu dimana pemerintah dusun sama sekali tidak akuntabel yang ditunjukkan dengan realisasi anggaran yang fiktif, tidak melaksanakan pelaksanaan program dokumen perencanaan, tidak melakukan musyawarah serta tidak memberikan laporan pertanggungjawaban sedangkan pencairan dana GDM tahap satu telah diberikan merata oleh pemerintah kabupaten. Perlu untuk diketahui bersama, dalam jurnal ini disebutkan kegagalan tersebut terjadi dengan salah satu faktornya ialah letak geografis dusun. Dusun ini letaknya cukup jauh sama halnya dengan Dusun Tirta Mulya, namun Tirta Mulya berhasil dalam mengelola penggunaan dana GDM.

Hal ini yang kemudian menjadi pembeda dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini, bahwasannya dikatakan letak geografis atau lokasi dusun yang jauh sangat mempengaruhi kegagalan dari dusun tersebut dalam mengelola program dana GDM yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bungo. Sebagaimana kita ketahui secara konseptual hal itu benar adanya, namun berdasarkan fenomena yang ada menunjukkan bahwa Tirta Mulya berhasil meskipun lokasi dusun jauh dari kabupaten. Maka agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas, berikut rumusan pertanyaan

penelitian: “Mengapa pelaksanaan prinsip good governance bisa berjalan dengan baik di Dusun Tirta Mulya, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penyebab pelaksanaan prinsip good governance bisa berjalan dengan baik di Dusun Tirta Mulya, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan good governance di Dusun Tirta Mulya, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang penyebab dan faktor yang melatarbelakangi keberhasilan penerapan prinsip good governance di pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, serta bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dan menuliskan karya ilmiah di lapangan berdasarkan kajian-kajian

teori dan aplikasi dari ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai penerapan good governance di pemerintahan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pemerintahan dusun yang ada di Kabupaten Bungo dalam hal transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pengelolaan GDM (Gerakan Desa Membangun). Serta diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembaca khususnya bagi yang meneliti terkait dengan penerapan good governance di pemerintahan desa.

